

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelayanan publik PT. KAI sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian didasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya, meliputi penetapan kebijakan umum, kebijakan teknik, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan prosedur, berkaitan penyelenggaraan pelayanan publik oleh PT. KAI dalam pemenuhan sarana perkeretaapian.
2. PT. KAI dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggungjawab melayani masyarakat sesuai dengan “standar pelayanan minimum”, yaitu kondisi pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapian yang ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh: penetapan tarif angkutan pelayanan klas ekonomi yang merupakan bentuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), yaitu tarif yang terjangkau untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

B. Saran

1. Keselamatan pengoperasian kereta api dan keselamatan pengguna jasa, penyelenggara prasarana harus memberikan batas yang jelas tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api dan tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jasa.
2. Keberadaan stasiun sebagai simpul jaringan transportasi harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap warga pengguna transportasi kereta api sampai ketujuannya melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain yang berada di stasiun.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijke Wetbook (BW).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Direksi PT KAI (PERSERO) Nomor: Per.u/kl.104/vi/1/ka-2019 tentang Pedoman Pelayanan Penumpang di atas Kereta Api.

Peraturan Direksi Nomor PER.UjKL.104j VIIIj 1jKA-2018 Ketentuan Umum tentang Pedoman Pelayanan Penumpang di atas Kereta Api.

b. Buku

Adidsasmita R. (2010). *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.

Andi Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

H.M.N. Purwosutjipto. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 3 Bagian Pertama. Jakarta: Jambatan.

Hardijan Rusli. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?". *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Volume V No. 3 Tahun 2006.

Johny Ibrahim. (2005). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purbacaraka. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soejono Soekanto. (2011). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekardono. (1981). *Hukum Dagang Indonesia Jilid II, Hukum Pengangkutan di Darat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Surjadi. (2013). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Titik Triwulan. (2001). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Widodo. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.
- Zainuddin Ali. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

c. Internet

<http://www.pt.keretaapi.idoneisa.co.id>

<https://etalasepustaka.blogspot.com> TGL 28/7/2019 JAM 14.46

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia.